

***DISCLAIMER OPINION: PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH***

(Studi Pada Pemda Kabupaten Jeneponto)

Muzarrafah

Jamaluddin Majid

jamal.majid@uin-alauddin.ac.id

Puspita Hardianti Anwar

puspita.hardianti@uin-alauddin.ac.id

Prodi Akuntansi

UIN Alauddin Makassar

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah dan bagaimana opini audit atas pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kasus yang digunakan untuk meneliti suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam dan menyertakan berbagai sumber informasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembuatan laporan keuangan yang di gunakan oleh Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku. Opini Disclaimer yang di dapatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto di Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum disebabkan oleh aset. Pengelolaan aset milik daerah belum tertib dan laporan aset milik daerah belum disajikan secara tepat waktu sehingga menghasilkan kualitas laporan keuangan yang mengakibatkan pemberian opini *disclaimer*.

Kata kunci: *pengungkapan laporan keuangan, disclaimer opinion.*

ABSTRACT

This study aims to find out how the process of making local government financial reports and how the audit opinion on disclosure of financial statements of the local government of Jeneponto Regency.

This research is a qualitative research with a case approach that is used to examine a problem with detailed limitations, has deep data collection and includes various sources of information.

The results of the study indicate that the financial reporting process used by the Office of Agriculture and the Public Works Agency is in accordance with the applicable Government Accounting Standards. Opinion Disclaimer obtained by the Regional Government of Jeneponto Regency in the Agriculture Service and Public Works Agency is caused by assets. Management of assets belonging to regions

that are not yet orderly and reports of assets belonging to the regions have not been presented in a timely manner so as to produce quality financial reports that result in the giving of disclaimer opinions.

Keywords: *financial statement disclosure, disclaimer opinion*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan sistem tata kelola pemerintahan di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dalam kurun waktu yang relatif singkat, pemerintah Indonesia telah melewati serangkaian proses reformasi sektor publik khususnya reformasi keuangan daerah. Pada dasarnya reformasi keuangan tersebut merupakan suatu berkah (*blessing in disguised*) dari gerakan yang digelorakan pada tahun 1998 setelah Indonesia mengalami krisis multidimensi.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah adalah penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan yang relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat. Laporan keuangan pemerintah daerah yang disajikan menunjukkan akuntabilitas pemerintah atas pengelolaan sumberdaya-sumberdaya yang dipercayakan oleh rakyat harus memenuhi kualitas yang diinginkan. Kualitas yang diinginkan diharapkan mampu menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan keuangan dengan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diatur dalam Peraturan diperbaharui menjadi PP Nomor 71 Tahun 2010. PP RI No.71 Tahun 2010 pasal 1 Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 yang dalam perkembangannya ayat (3) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, standar akuntansi pemerintahan (SAP), adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan dan dasar yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia (Langelo, dkk, 2015).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual secara penuh yang menggantikan Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Penggantian Standar Akuntansi Pemerintahan ini akan menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah karena mengingat bahwa penggunaan akuntansi berbasis kas menuju akrual akan berakhir pada tahun 2014, yang tentunya hal ini harus menuntut kesiapan seluruh Instansi Pemerintah di setiap daerah baik Provinsi, Kota / Kabupaten (Ranuba, dkk, 2015)

(Wijayanti dan Handayani, 2017). Peraturan ini menjelaskan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah diperlukan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini diperlukan untuk merencanakan biaya-biaya yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan, serta memprediksi ekonomi setelah kegiatan pemerintahan dilaksanakan. Agar kegiatan pemerintahan berjalan dengan baik maka dibutuhkan informasi keuangan yang sesuai dengan laporan keuangan daerah (Setiawan dan Gayatri, 2017). Laporan keuangan pemerintah daerah yang baik tentunya akan meningkatkan kualitas daerah tersebut.

Selain mengacu pada SAP, dalam menyusun sistem akuntansi pada pemerintah daerah, kepala daerah juga mengacu pada peraturan daerah dan ketentuan peraturan perundangan mengenai pengelolaan keuangan daerah yaitu PP Nomor 58 Tahun 2005. Dalam mengelola keuangan daerah, kepala daerah juga memiliki tugas menyusun kebijakan umum APBD yang penyusunannya mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Munawar, dkk, 2016).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas tidak lepas dari peran seorang auditor yang profesional. Auditor diwajibkan untuk melaksanakan pekerjaan mereka secara profesional sehingga hasil pekerjaan yang dihasilkan akan berkualitas juga karena hasil pekerjaan yang berkualitas berhubungan dengan keterampilan, ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan dan kemandirian perusahaan (Majid, 2018). Hasil kerja dari seorang auditor atau pemeriksa akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Pemeriksaan atas LKPD yang dilakukan oleh BPK dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang memuat opini. BPK mengeluarkan empat macam opini, yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) (Pratiwi dan Aryani, 2016). Penerimaan opini pada setiap daerah tergantung dari kepatuhan perangkat daerah tersebut dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Teori kepatuhan diterapkan pada pemerintahan yang di mana pemerintah dalam menjalankan undang-undang mengenai pengelolaan aset tetap sampai dengan pengelolaan keuangan, harus merujuk pada regulasi yang ada, dengan tertibnya atau patuhnya pemerintah pada peraturan yang ada maka tidak menuntut kemungkinan pemerintah akan mewujudkan *Good Governance* (Septiani, 2005; Ramli, 2014).

Terkait dengan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah tersebut, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menunjukkan kecenderungan yang memprihatikan, yaitu dengan adanya kecenderungan kualitas laporan keuangan yang semakin memburuk (Anshari dan Syofyan, 2016). Kualitas laporan keuangan yang semakin memburuk menggambarkan bahwa adanya penurunan atau ketidaksanggupan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya.

Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, terdapat tiga jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Kedua, pemeriksaan kinerja, yaitu pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Dalam jenis pemeriksaan ini dilakukan uji kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta pengendalian intern. Pemeriksaan kinerja ini menghasilkan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja suatu program dan memudahkan pengambilan keputusan bagi pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengambil tindakan koreksi serta meningkatkan pertanggungjawaban publik. Terakhir, pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa.

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakannya.

Pemberian opini tersebut didasarkan atas kriteria menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Penjelasan Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (b) kecukupan

pengungkapan (*adequate disclosures*), (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

Opini *Disclaimer* (menolak memberikan pendapat) yang didapat oleh Kabupaten Jeneponto pada tahun anggaran 2016 menjadi satu-satunya kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan yang pengelolaan keuangannya asetnya kurang rapi. Sebelumnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jeneponto mengatakan Pemkab Jeneponto mengalami *disclaimer* karena BPK menemukan sistem pengelolaan keuangan di beberapa instansi antara lain di Dinas PU, DPRD dan Dinas Pertanian . “ Temuan BPK di Dinas PU yakni sebesar Rp 5,7 miliar sedangkan di DPRD tentang uang makan minum sebesar Rp. 600 juta rupiah yang diduga peruntukannya kurang jelas”,katanya. (Antara, 2017).

Berdasarkan latar belakang diatas dan mengingat pentingnya pengungkapan (*disclosure*) yang lengkap, maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan analisa pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah dengan judul ***“Disclaimer Opinion;Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemda Kabupaten Jeneponto) dengan rumusan masalah a) bagaimana proses pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah?; dan b) bagaimana opini audit atas pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah?”***

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Menurut Milgram (1963) kepatuhan terkait dengan ketaatan pada otoritas aturan-aturan. Kepatuhan terhadap aturan pertama kali dipublikasikan Milgram pada tahun 1963, salah satu dari beberapa eksperimen psikologi terkenal pada abad 20. Dari hasil penelitiannya didapat bahwa kepatuhan muncul bukan karena adanya keinginan dari pelaksana perintah untuk menyesuaikan diri, tetapi lebih karena didasarkan akan kebutuhan untuk menjadi apa yang lingkungan harapkan atau reaksi yang timbul untuk merespon tuntutan lingkungan sosial yang ada.

Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan. menurut Anggraeni dan Kiswara (2011) kepatuhan diartikan sebagai suatu kepatuhan yang di dasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Teori kepatuhan memberikan penjelasan mengenai pengaruh perilaku kepatuhan di dalam proses sosialisasi. Individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dengan norma-norma internal mereka dengan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai.

Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Sedangkan kepatutan lebih pada keluhuran budi pimpinan dalam mengambil keputusan. Jika melanggar kepatutan belum tentu melanggar kepatuhan. Selain itu, kepatuhan menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, peraturan, dan undang-undang tertentu. Kepatuhan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan secara jelas telah disebutkan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, bahwa ketepatan waktu merupakan karakteristik yang harus dipenuhi agar laporan keuangan yang disajikan relevan. Semakin cepat informasi diungkapkan, maka akan semakin relevan informasi tersebut bagi para pengguna laporan keuangan (IAI, 2012)

Efektifitas peraturan dalam suatu sistem organisasi juga tidak terlepas dari faktor ketaatan atau kepatuhan dari tiap anggota organisasi terhadap aturan yang ada. Ketaatan atau kepatuhan terhadap aturan dalam tiga jenis, yaitu :

- a. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi.
- b. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
- c. Ketaatan yang bersifat *internalisation*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan karena benar-benar ia merasa bahwa aturan tersebut materidan spiritnya sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Teori kepatuhan diterapkan pada pemerintah yang dimana pemerintah dalam menjalankan undang-undang mengenai pengelolaan aset tetap sampai dengan pengelolaan keuangan, harus merujuk pada regulasi yang ada, dengan tertibnya atau patuhnya pemerintah pada peraturan yang ada maka tidak menuntut kemungkinan pemerintah akan mewujudkan *Good Governance* (Septiani, 2005; Ramli, 2014).

Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan terkait pemeriksaan laporan keuangan pemerintah selain pemeriksaan terhadap sistem pengendalian internal. Ketidakepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah (NKD) mempengaruhi pemberian *opini* BPK-RI atas LKPD (Maabuat dkk, 2016). Oleh karena itu, untuk mendapatkan kualitas laporan keuangan pemerintah yang sesuai dengan ketentuan yang

berlaku sebagai dasar penilai BPK-RI dalam memberikan opini maka setiap LKPD wajib mentertibkan aset milik daerah yang berada di SKPD tersebut.

Teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, sama halnya dengan perusahaan yang berusaha untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat (Sulistyo, 2010)

2. Pengungkapan

Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh *statement* keuangan. Menurut Suwardjono (2008) Ada dua jenis pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan standar, yaitu:

- a. Pengungkapan Wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku.
- b. Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan butir-butir yang dilakukan sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku.

3. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Menurut Yendrawati (2013), ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai disebut dengan sifat atau karakteristik kualitatif. Sifat kualitatif laporan keuangan tersebut di antaranya meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Dapat dipahami, artinya laporan keuangan mudah untuk dipahami oleh pemakai.
2. Relevan, artinya laporan keuangan harus sesuai dengan tujuan operasional perusahaan dan memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan.
3. Materialitas, artinya suatu laporan atau fakta dipandang material apabila kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan mencatat informasi dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan analisis bahwa keadaan lain sebagai bahan pertimbangan lengkap.
4. Keandalan (*reliable*), artinya informasi laporan keuangan harus bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur (*faithful representation*).
5. Penyajian jujur, artinya informasi akuntansi harus menggambarkan kejujuran transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
6. Substansi mengungguli bentuk, artinya jika dimaksudkan untuk menyajikan informasi dengan jujur, maka transaksi

perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya bentuk hukumnya.

7. Netralitas, artinya informasi akuntansi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu.
8. Pertimbangan sehat, artinya informasi yang disajikan mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian.
9. Kelengkapan, artinya informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya.
10. Dapat dibandingkan, artinya informasi akuntansi harus dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya serta dapat dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis.

4. Opini Audit

Berdasarkan Undang-undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK RI memberikan empat jenis opini yaitu:

- a. Opini *Unqualified* (Wajar Tanpa Pengecualian)
Pendapat ini diberikan kepada laporan yang sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan, yaitu sesuai dengan SAP. Pendapat auditor yang dituangkan dalam laporan audit paling umum adalah laporan audit standar yang *unqualified*, yang biasa juga disebut laporan standar bentuk pendek.
- b. Opini *Qualified* (Wajar dengan Pengecualian)
Opini terhadap laporan keuangan yang muncul ketika terdapat ketidaksesuaian (kekeliruan penyajian) yang tidak begitu signifikan terhadap kriteria yang ditetapkan. Secara spesifik, ada beberapa kondisi yang menyebabkan dikeluarkannya opini *qualified* dimana kondisi tertentu itu, pertama, tidak ada bukti yang kompeten yang cukup atau adanya pembatasan lingkup audit yang mengakibatkan auditor berkesimpulan bahwa ia tidak dapat memberikan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan ia berkesimpulan tidak memberikan opini disclaimer. Kedua, auditor yakin, atas dasar audit yang telah dilaksanakannya bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum, yang berdampak material, tetapi ia berkesimpulan untuk tidak memberikan opini *adverse*.
- c. Opini *Adverse* (Opini Tidak Wajar)
Opini *adverse* menyatakan bahwa laporan keuangan tidak disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.

d. Opini *Disclaimer* (Menolak Memberikan Pendapat)

Opini *disclaimer* dikeluarkan ketika auditor mengalami ketidakmampuan untuk menilai bahwa keseluruhan laporan keuangan disajikan secara wajar. Terdapat dua kondisi pokok yang mengakibatkan auditor mengeluarkan opini ini yaitu adanya pembatasan lingkup audit (*severe limitation on the scope of the audit*) dan terdapat hubungan yang tidak independen (*nonindependent relationship*) antara auditor dengan klien. Terjadinya salah satu kondisi tersebut menimbulkan ketidakmampuan auditor untuk menyampaikan pendapat atas laporan keuangan secara menyeluruh.

Berdasarkan petunjuk teknis, penetapan opini dilakukan dengan mempertimbangkan (1) Pasal 16 UU No. 15 tahun 2004 dan (2) Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Berdasarkan penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2004, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria : a. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan b. Kecukupan Pengungkapan c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan d. Efektifitas sistem pengendalian intern. Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK memperhatikan laporan aparat pengawasan intern pemerintah (Ramadhany, 2004 dalam Hariadi, 2010).

5. Komponen–Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Komponen-komponen yang terdapat dalam penyajian laporan keuangan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas
4. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
5. Laporan Operasional
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Adapun penjelasan komponen laporan keuangan seperti berikut:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

b. Neraca

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

c. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

d. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan yang terdiri dari saldo anggaran lebih (SAL) awal, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA), koreksi dan saldo anggaran lebih (SAL) akhir.

e. Laporan Operasional

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin pada pendapatan-LO, beban dan surplus/deficit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

g. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.

6. Prinsip Akuntansi dalam Pelaporan Keuangan

Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi pelaporan keuangan pemerintah menurut PP Nomor 24 tahun 2005, yaitu:

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan

perundang-undangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk laporan operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada laporan operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

b. Prinsip nilai historis (*Historical Cost*)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

c. Prinsip realisasi (*Realization*)

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

d. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal (*Substance OverForm*)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Prinsip periodesitas (*Periodicity*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

f. Prinsip konsistensi (*Consistency*)

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Prinsip pengungkapan lengkap (*Full Disclosure*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

h. Prinsip penyajian wajar (*Fair Presentation*)

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan

bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu.

Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

7. Standar Akuntansi Pemerintah

Indonesia mulai menjalankan prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi daerah sejak Tahun 2001. Kebijakan ini mengubah penyelenggaraan pemerintahan dari yang sebelumnya bersifat terpusat menjadi desentralisasi yang berarti ada penyerahan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah pusat kepada Pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk mengurus umah tangganya sendiri, baik dari segi administratif pemerintahan maupun dari segi pengelolaan keuangannya yang dibutuhkan untuk kegiatan operasionalnya dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah di tuntutan untuk melakukan transparansi dan pertanggungjawab pengelolaan keuangan daerah melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) . Pada bulan juni 2005, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis kas menuju akrual. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia (Bastian,2005).

Laporan keuangan pokok yang harus disajikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Kemudian pada bulan Oktober tahun 2010 Instansi Pemerintahan dengan basis akrual sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Winarna (2006) menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah mencakup isi yang terdiri dari :

1. Definisi
2. Pengukuran atau penilaian
3. Pengakuan
4. Penyajian dan pengungkapan

Standar Akuntansi Pemerintahan menjadi salah satu aspek yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara dan pelaporan keuangan pemerintahan. Menurut Mahmudi (2011), Pelaporan keuangan pemerintah disajikan secara spesifik untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
 2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
 3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
 4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencakup kebutuhan kasnya.
 5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang dan pinjaman.
 6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan
- 8. Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Tingkat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi harus melaporkan secara akurat informasi yang diungkapkan dalam

LKPD. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 Tingkat pengungkapan yang harus diungkapkan adalah:

1. Pendahuluan (Penyajian informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi)
2. Penyajian informasi tetap kebijakan fiskal atau kebijakan keuangan dan ekonomi mikro
3. Penyajian ikhtisar Pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target
4. Dasar penyajian laporan keuangan dan pengungkapan kebijakan akuntansi keuangan
5. Penyajian rinci dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan
6. Pengungkapan lainnya
7. Penutup

C. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang didasarkan pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi data berbentuk narasi serta visual (bukan angka) untuk memperoleh pemahaman mendalam dari fenomena tertentu yang diminati (Leo, 2013: 101). Penelitian kualitatif menggunakan metode penalaran induktif dan sangat percaya bahwa terdapat banyak perspektif yang akan dapat diungkapkan. Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial dan pemberian suara pada perasaan dan persepsi dibawah partisipan.

Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif karena didasarkan pada dua alasan, pertama permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini membutuhkan sejumlah data lapangan yang bersifat aktual dan konseptual dan pemikiran-pemikiran yang mendalam dalam mengkaji permasalahan yang ada. Kedua, pemilihan pendekatan ini didasarkan pada keterkaitan masalah yang dikaji dan tidak dapat dipisahkan oleh fakta alamiah.

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan yang berlokasi di Jl. Balang Toa, Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi selatan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu metode yang tepat untuk dapat mengungkapkan mengapa dan bagaimana bagian, komponen,

atau unit tersebut saling berkaitan untuk membentuk fungsi. Metode tersebut harus mampu menggali fakta dari berbagai sumber data, menganalisis dan menginterpretasikannya untuk mengangkat substansi mendasar yang terdapat dibalik kasus yang diteliti.

Sugiyono (2005: 89) menjelaskan bahwa Teknik analisis data kualitatif adalah:

“Proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh melalui hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, memilih aman yang penting dan akan digunakan dalam penelitian serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh pembaca.”

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer menurut Kuncoro (2013:148) adalah data yang dapat diperoleh melalui survei lapangan menggunakan semua metode pengumpulan data original. Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Data sekunder menurut Wandansari (2013:561) adalah data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pengumpul data serta dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Dalam penelitian ini data diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi: Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto dimana disini peneliti melihat LKPD pada tahun 2016 di Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum, dan hasil penelitian dan kajian terdahulu yang dianggap relevan untuk kajian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk menganalisis dan menginterpretasikan data dengan baik, maka diperlukan data yang akurat dan sistematis agar hasil yang didapat mampu mendeskripsikan situasi objek yang sedang diteliti dengan benar. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Sugiyono (2014:231) menyatakan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang

harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

Wawancara yang dilakukan adalah komunikasi secara langsung (tatap muka) antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan secara lisan dengan responden yang menjawab pertanyaan secara langsung. Wawancara dilakukan dengan informan yang dianggap berkompeten dan mewakili.

2. Observasi

Observasi, menurut Sukardi (2003:78), observasi atau yang disebut pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dan lebih banyak menggunakan salah satu dari panca indra yaitu indra penglihatan. Observasi dilakukan untuk memperoleh data dengan cara mengamati aktivitas dan kondisi obyek penelitian. Teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai fakta dan kondisi di lapangan yang terdapat pada obyek penelitian, selanjutnya membuat catatan-catatan hasil pengamatan tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumen menurut Sugiyono, (2005: 240) merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa foto, gambar, serta data-data mengenai objek penelitian. Dokumentasi bermanfaat sebagai penyedia data untuk keperluan penelitian.

4. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dengan menggunakan referensi dari buku, jurnal, PSAP dan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian untuk mendapatkan konsep dan data-data yang relevan dengan permasalahan yang dikaji sebagai penunjang penelitian.

5. *Internet searching*

Internet searching merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai tambahan referensi yang bersumber dari internet guna melengkapi referensi penulis serta digunakan untuk menemukan fakta atau teori berkaitan masalah yang diteliti.

5. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen utama penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian akan menjadi pihak yang terjun langsung kelapangan serta harus berinteraksi dengan orang-orang yang berkaitan langsung dengan tujuan dari penelitian ini. Selain peneliti,

instrumen lain dalam penelitian kualitatif adalah alat-alat yang digunakan oleh peneliti dalam menunjang jalannya penelitian tersebut. Alat yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa buku catatan, pulpen, alat perekam suara, kamera serta laptop. Pada penelitian kualitatif tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan. Jadi, peneliti memilih sampel dari orang-orang atau pihak-pihak yang mampu memberikan informasi sesuai dengan tujuan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dilakukan sejak pengumpulan data sampai selesainya proses pengumpulan data tersebut. Adapun proses-proses tersebut dapat dijelaskan ke dalam tiga tahap berikut:

1. Reduksi data dilakukan dengan jalan memfokuskan perhatian dan pencarian materi penelitian dari berbagai literatur yang digunakan sesuai dengan pokok masalah yang telah diajukan pada rumusan masalah. Data yang relevan dianalisis secara cermat, sedangkan yang kurang relevan disisihkan.
2. Penyajian data yang dilakukan peneliti dengan menggunakan metode deskriptif. diawali dengan menjelaskan rumusan masalah dengan persepsi penulis sebagai pengantar untuk menyinggung persepsi informan mengenai pertanyaan yang diajukan. Kemudian data yang diperoleh yang berhubungan dengan rumusan masalah dijelaskan terlebih dahulu kemudian menghubungkannya dengan teori untuk bisa menjawab rumusan masalah.
3. Penarikan kesimpulan. Dari pengumpulan data dan analisa yang telah dilakukan, peneliti mencari makna dari setiap gejala yang diperolehnya dalam proses penelitian, mencatat keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian ini, dan implikasi positif yang diharapkan bisa diperoleh dari penelitian ini.

7. Pengujian Keabsahan Data

Dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunakan validitas interbal (*credibility*) pada aspek nilai kebenaran, pada penerapannya ditinjau dari validitas eksternal (*transferability*), dan realibilitas (*dependability*) pada aspek konsistensi, serta obyektivitas (*confirmability*) pada aspek naturalis.

Pada penelitian kualitatif, tingkat keabsahan lebih ditekankan pada data yang diperoleh. Melihat hal tersebut maka kepercayaan data hasil penelitian dapat dikatakan memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan sebuah penelitian. Namun dalam penelitian ini hanya digunakan dua

pengujian yang sesuai, yaitu uji *creadibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal).

1. ValiditasInternal (*Credibility*)

Data yang valid dapat diperoleh dengan melakukan uji kredibilitas (validitas internal) terhadap data hasil penelitian sesuai dengan proses diuji kredibilitas data dalam penelitian kualitatif. Adapun macam-macam pengujian kredibilitas dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check.

- a. Perpanjangan Pengamatan, hal ini dilakukan untuk menghapus jarak antara peneliti dan narasumber sehingga tidak ada lagi informasi yang disembunyikan oleh narasumber karena telah memercayai peneliti. Selain itu, perpanjangan pengamatan dilakukan untuk mengecek kesesuaian dan kebenaran data yang telah diperoleh. Perpanjangan waktu pengamatan dapat diakhiri apabila pengecekan kembali data di lapangan telah kredibel.
- b. Meningkatkan Ketekunan, pengamatan yang cermat dan berkesinambungan merupakan wujud dari peningkatan ketekunan yang dilakukan oleh peneliti. Ini dimaksudkan guna meningkatkan kredibilitas data yang diperoleh. Oleh karena itu, peneliti dapat mendeskripsikan data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.
- c. Triangulasi merupakan teknik yang mencari pertemuan pada satu titik tengah informasi dari data yang terkumpul guna pengecekan dan perbandingan terhadap data yang telah ada. Triangulasi meliputi empat hal yaitu triangulasi metode, triangulasi antar peneliti, triangulasi sumber data dan triangulasi teori. Namun peneliti hanya menggunakan tiga dari empat jenis triangulasi untuk menyelaraskan dengan penelitian ini, yaitu :
 1. Triangulasi teori, penggunaan berbagai teori untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memasuki syarat, selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan dalam hal ini *Compliance Theory* digunakan untuk memaknai kepatuhan dalam pengungkapan laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan.
 2. Triangulasi data, menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda dan menggali kebenaran informasi penelitian melalui sumber

- lain agar dapat memberikan bukti dan keandalan yang berbeda.
3. Triangulasi metode, membandingkan informasi atau data dengan cara menggunakan metode wawancara, *observasi*, dan *survei*. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu.
 - d. Menggunakan Bahan Referensi.
Bahan referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Bahan yang dimaksud dapat berupa alat perekam suara, kamera, handycam dan lain sebagainya yang dapat digunakan oleh peneliti selama melakukan penelitian. Bahan referensi yang dimaksud ini sangat mendukung kredibilitas data.
 - e. Diskusi yang dilakukan dengan orang yang kompeten pada bidangnya dan mampu memberikan masukan ataupun sanggahan sehingga memperoleh kemantapan terhadap hasil penelitian. Teknik ini digunakan agar peneliti dapat mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran serta memberikan kesempatan awal yang baik untuk memulai menjejaki dan mendiskusikan hasil penelitian dengan orang yang dianggap kompeten.
2. Validitas Eksternal (*Transferability*)

Nilai yang diperoleh dalam temuan penelitian kualitatif tidak bersifat universal tetapi dapat diterapkan apabila memiliki konteks dan situasi yang mirip dengan objek penelitian. Untuk mengetahui hal tersebut, maka pengujian *transferability* perlu dilakukan guna memberikan uraian yang rinci, jelas dan sistematis, dan dapat dipercaya oleh pembaca mengenai hasil penelitian. Dengan demikian, generalisasi dapat dihindari oleh pembaca karena telah memahami seluk beluk data yang diperoleh dalam penelitian. Pembaca akan bijak untuk menerapkan hasil penelitian tersebut sesuai dengan konteks dan situasi yang identik dengan penelitian yang dimaksud.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto

Indonesia mulai menjalankan prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi daerah sejak Tahun 2001. Kebijakan ini mengubah penyelenggaraan pemerintahan dari yang sebelumnya bersifat terpusat menjadi desentralisasi yang berarti ada penyerahan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah pusat kepada Pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk mengurus umah tangganya sendiri, baik dari

segi administratif pemerintahan maupun dari segi pengelolaan keuangannya yang dibutuhkan untuk kegiatan operasionalnya dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah di tuntutan untuk melakukan transparansi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Abdul Halim dan Mamduh H. Hanafi dalam bukunya Analisis Laporan Keuangan mendefinisikan laporan keuangan adalah :

“Bahwa laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi dalam mengidentifikasi, pengukuran, pencatatan dan pengkomunikasian informasi ekonomi yang bisa dipakai untuk menilai (judgment) dan pengambilan keputusan oleh pemakai informasi tersebut (Mamdul M. Hanafi, 1995)”

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) .

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum terkait dengan proses pembuatan laporan keuangan yaitu sudah sesuai dengan SAP yang berlaku. Ketika di konfirmasi terkait hal ini, Bendahara Aset di Dinas Pertanian Pak Rahmat menyatakan sebagai berikut:

“ Proses pembuatan laporan keuangan yang kami gunakan itu sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dek. Karna memang sudah seharusnya seperti itu aturannya yang digunakan. Sebentar sy carikanki baru lihat mi dek laporan keuangan yang ada di disini”.

Lebih lanjutnya penulis menanyakan hal yang sama yaitu mengenai proses pembuatan laporan keuangan di Dinas Pekerjaan umum. Pak Sahrir mengatakan sebagai berikut;

“ Peraturannya sudah sesuai dek disini dengan itu Standar Akuntansi Pemerintah, malah disini mulai digunakan aplikasi juga untuk membuat laporan keuangan. Kita juga disini lagi mempelajari lebih dalam lagi ini aplikasi yang mempermudah untuk kita membuat laporan keuangan. ”.

Laporan keuangan pokok yang harus disajikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Kemudian pada bulan Oktober tahun 2010 Instansi Pemerintahan dengan basis akrual sebagai

pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Winarna (2006) menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah mencakup isi yang terdiri dari :

1. Definisi
2. Pengukuran atau penilaian
3. Pengakuan
4. Penyajian dan pengungkapan

Standar Akuntansi Pemerintahan menjadi salah satu aspek yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara dan pelaporan keuangan pemerintahan. Komponen-komponen yang terdapat dalam penyajian laporan keuangan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas
4. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
5. Laporan Operasional
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan

Menurut Mahmudi (2011), Pelaporan keuangan pemerintah disajikan secara spesifik untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan. Pak rahmat selaku bendahara aset menyatakan sebagai berikut:
“ Kalau untuk penggunaan sumber daya keuangan disini itu ada memang rinciannya dek. Misalnya anggaran untuk tahun 2018 itu apa-apa saja yang kantor butuhkan maka kami masukan di anggaran belanja. Seperti beberapa minggu kemarin baru saja kami membeli laptop baru untuk keperluan kantor, disini kwitansi ataupun nota pembeliannya kami simpan sebagai bukti pengeluaran anggaran”.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. Bendahara pengeluaran aset di Dinas Pekerjaan Umum Pak Sahrir menyatakan bahwa :
“ hmm, mengenai anggaran di'. untuk membahas mengenai hal ini, sebelumnya saya mohon maaf dek karena sy nda bisa kasih tauki tentang semuanya, dalam artian disini sy nda bisa jelaskan sama kita berapa jumlah pengeluaran untuk

anggaran yang ada disini.”

3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencakup kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Guna memenuhi transparansi dan akuntabilitas, Pemerintah Daerah (Pemda) dituntut untuk menyajikan dan mengungkap elemen akuntansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan standar yang berlaku, yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pengungkapan wajib dalam penelitian ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Elemen yang wajib diungkapkan pemerintah daerah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah elemen-elemen yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 yaitu yang tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 5 sampai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 9.

2. Opini Audit atas Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto

Secara umum pemeriksaan adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta menyampaikan hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Menurut pendapat Boynton, Johnson dan Kell definisi pemeriksaan atau auditing adalah :

“Suatu proses sistematis yang memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta

menyampaikan hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.” (William C. Boynton, 2001)

Definisi pemeriksaan atau auditing tersebut memiliki unsur-unsur penting yaitu :

1. Suatu Proses Sistematis
Berupa suatu rangkaian langkah atau prosedur yang logis, berkerangka dan terorganisasi. Pemeriksaan akuntan dilaksanakan dengan suatu urutan langkah yang direncanakan, terorganisasi dan bertujuan.
2. Untuk Memperoleh dan Mengevaluasi Bukti Secara Obyektif
Proses sistematis tersebut ditujukan untuk memperoleh bukti yang mendasari pernyataan yang dibuat oleh individu atau badan usaha, serta untuk mengevaluasi tanpa memihak atau berprasangka terhadap bukti-bukti tersebut.
3. Pernyataan Mengenai Kegiatan dan Kejadian Ekonomi
Yang dimaksudkan dengan pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi di sini adalah hasil proses akuntansi. Akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran dan penyampaian informasi ekonomi yang dinyatakan dalam satuan uang. Proses akuntansi ini menghasilkan suatu pernyataan yang disajikan dalam laporan keuangan yang umumnya terdiri dari empat laporan keuangan pokok ; laba rugi, neraca, laporan laba ditahan dan laporan perubahan posisi keuangan.
4. Menetapkan Tingkat Kesesuaian
Pengumpulan bukti mengenai pernyataan dan evaluasi terhadap hasil pengumpulan bukti tersebut dimaksudkan untuk menetapkan sesuai tidaknya pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Tingkat kesesuaian antara pernyataan dengan kriteria tersebut kemungkinan dapat dikuantifikasikan, kemungkinan pula dapat bersifat kualitatif.
5. Kriteria yang Telah Ditetapkan
Standar atau patokan yang dipakai sebagai dasar untuk menilai pernyataan (yang berupa hasil proses akuntansi) dapat berupa :
 - a. Peraturan yang ditetapkan oleh suatu badan legislatif
 - b. Anggaran atau ukuran prestasi lain yang ditetapkan manajemen
 - c. Prinsip akuntansi yang lazim (generally accepted accounting principles)
6. Penyampaian Hasil
Penyampaian hasil pemeriksaan akuntan sering disebut dengan pengesahan (attestation).Pernyataan hasil ini

dilakukan secara tertulis dalam bentuk laporan akuntan (audit report).Pengesahan dalam bentuk laporan tertulis ini dapat menaikkan atau menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat keuangan atas pernyataan yang dibuat oleh pihak yang diperiksa.

Berdasarkan Undang-undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK RI memberikan empat jenis opini yaitu:

- a. Opini *Unqualified* (Wajar Tanpa Pengecualian)
Pendapat ini diberikan kepada laporan yang sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan, yaitu sesuai dengan SAP. Pendapat auditor yang dituangkan dalam laporan audit paling umum adalah laporan audit standar yang *unqualified*, yang biasa juga disebut laporan ststandar bentuk pendek.
- b. Opini *Qualified* (Wajar dengan Pengecualian)
Opini terhadap laporan keuangan yang muncul ketika terdapat ketidaksesuaian (kekeliruan penyajian) yang tidak begitu signifikan terhadap kriteria yang ditetapkan. Secara spesifik, ada beberapa kondisi yang menyebabkan dikeluarkannya opini *qualified* dimana kondisi tertentu itu, pertama, tidak ada bukti yang kompeten yang cukup atau adanya pembatasan lingkup audit yang mengakibatkan auditor berkesimpulan bahwa ia tidak dapat memberikan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan ia berkesimpulan tidak memberikan opini disclaimer. Kedua, auditor yakin, atas dasar audit yang telah dilaksanakannya bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum, yang berdampak material, tetapi ia berkesimpulan untuk tidak memberikan opini *adverse*.
- c. Opini *Adverse* (Opini Tidak Wajar)
Opini *adverse* menyatakan bahwa laporan keuangan tidak disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.
- d. Opini *Disclaimer* (Menolak Memberikan Pendapat)
Opini *disclaimer* dikeluarkan ketika auditor mengalami ketidakmampuan untuk menilai bahwa keseluruhan laporan keuangan disajikan secara wajar. Terdapat dua kondisi pokok yang mengakibatkan auditor mengeluarkan opini ini yaitu adanya pembatasan lingkup audit (*severe limitation on the scope of the audit*) dan terdapat hubungan yang tidak independen (*nonindependent relationship*) antara auditor dengan klien. Terjadinya salah satu kondisi tersebut

menimbulkan ketidakmampuan auditor untuk menyampaikan pendapat atas laporan keuangan secara menyeluruh.

Opini *Disclaimer* (menolak memberikan pendapat) yang didapat oleh Kabupaten Jeneponto pada tahun anggaran 2016 menjadi satu-satunya kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan yang pengelolaan keuangannya asetnya kurang rapi. Sebelumnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jeneponto mengatakan Pemkab Jeneponto mengalami *disclaimer* karena BPK menemukan sistem pengelolaan keuangan di beberapa instansi antara lain di Dinas PU, DPRD dan Dinas Pertanian. “Temuan BPK di Dinas PU yakni sebesar Rp 5,7 miliar sedangkan di DPRD tentang uang makan minum sebesar Rp. 600 juta rupiah yang diduga peruntukannya kurang jelas”,katanya. (Antara, 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum, Opini *Disclaimer* disebabkan oleh Aset. Ketika di konfirmasi masalah opini *disclaimer*, Pak Rahmat yang merupakan Bendahara Aset di Dinas Pertanian, mengatakan sebagai berikut ;

“ Oh masalah itu di’. Itu opini disclaimer nya gara-gara aset, karena barang yang sudah tidak ada masih di catat di laporan keuangan. Disini itu masih tinggi rasa malunya. Kayak begini, ada kendaraan (motor) yang diberikan kepada pegawai tetapi pada saat pegawai itu keluar (pindah tugas) dari kantor ini tetapji na bawa itu motor tidak na kasih kembaliki baru kita juga maluki kalau mauki minta itu motor di orangnya. Nah disitumi kesalahannya karna masih di catat disini sedangkan itu kendaraan tidak adami disini”.

Sama halnya ketika penulis mengkonfirmasi hal yang sama yaitu tentang opini *disclaimer* yang didapatkan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Pak Sahrir yang merupakan Bendahara Aset menyatakan sebagai berikut :

” Dari yang ku lihat itu dek, disini memang masih kurang sekali kesadarannya pegawai. Apalagi yang biasa dipanggil karaeng, dan salahnya juga kita disini karna nda enakki. Nda enakki kalau mauki menegur langsung. Sebenarnya masalahnya itu disini karena asetji memang dek. Kayak begitumi kendaraan yang na bawa pegawai padahal bukanmi pegawainya disini”.

Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa opini *disclaimer* yang di dapatkan oleh Pemda Kabupaten Jeneponto di Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum disebabkan oleh Aset,

karena pembuat laporan keuangan masih mencatat barang yang sudah tidak ada didalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran pegawai dan masih tingginya rasa malu kepada pejabat yang memakai kendaraan tersebut. Lebih lanjut disampaikan oleh salah satu staf Dinas pertanian bahwa:

“ Iya dek, cocokmi itu yang na bilangan ki tadi pak rahmat, jadi sebenarnya permasalahannya itu cuma di asetji saja”.

Pemberian opini tersebut didasarkan atas kriteria menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Penjelasan Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern(SPI).

Opini *disclaimer* muncul jika ruang lingkup pemeriksaan auditor dibatasi oleh klien. Ketika auditor tidak dapat mengumpulkan bukti audit yang memadai untuk menyimpulkan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan GAAP/PSAK, maka terdapat suatu pembatasan atas lingkup audit. Terkait dengan pembatasan ruang lingkup auditor dalam pemeriksaan laporan keuangan klien, Boynton (2006:92), menyatakan bahwa: Keputusan auditor mengenai pendapat *disclaimer* yaitu karena keterbatasan ruang lingkup pada laporan keuangan yang diaudit. Opini *disclaimer* adalah tepat ketika auditor tidak melakukan audit yang cukup dalam ruang lingkup untuk memungkinkan dia untuk membentuk opini atas laporan keuangan. Selain itu, ketika entitas memberlakukan pembatasan ruang lingkup yang signifikan, auditor akan secara berkala melepaskan pendapat atas laporan keuangan.

Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan terkait pemeriksaan laporan keuangan pemerintah selain pemeriksaan terhadap sistem pengendalian internal. Ketidakepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah (NKD) mempengaruhi pemberian *opini* BPK-RI atas LKPD (Maabuat dkk, 2016). Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Kepatuhan menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, peraturan, dan undang-undang tertentu.

Ketika di konfirmasi terkait dengan bagaimana kepatuhan laporan keuangan di Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum, Pak Rahmat menyatakan sebagai berikut;

“Kepatuhan disini Alhamdulillah kita sudah patuh. Kenapa sy bilang sudah patuh ?karena disini kita sudah mengikuti semua prosedur dengan baik. Dari cara penyusunannya juga kami sudah mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah”.

Sama halnya ketika penulis mengkonfirmasi hal yang sama yaitu tentang pengungkapan laporan keuangan, bendahara aset Pak Sahrir menyatakan sebagai berikut;

“ Kalau ditanya apakah laporan yang kami buat sudah patuh terhadap SAP yang berlaku maka sy jawab iya karena memang disini kami mengikuti itu Standar Akuntansi Pemerintah dek. Standar Akuntansi Pemerintah itu peraturan jadi kami tidak berani untuk mau melenceng dari peraturan”.

Kepatuhan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan secara jelas telah disebutkan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, bahwa ketetapan waktu merupakan karakteristik yang harus dipenuhi agar laporan keuangan yang disajikan relevan. Semakin cepat informasi diungkapkan, maka akan semakin relevan informasi tersebut bagi para pengguna laporan keuangan (IAI, 2012). Berikut penjelasan dari Pak Rahmat Bendahara Pengeluaran di Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto, beliau mengatakan bahwa :

” Pengelolaan aset milik daerah disini memang belum tertib dek, yah seperti itumi yang tadi di awal ku bilang kalau kendaraan yang sudah tidak ada disini masih kita catatki dan laporan aset milik daerah belum disajikan secara tepat waktu mungkin itu juga yang menghasilkan kualitas laporan keuangan yang mengakibatkan pemberian opini *disclaimer*.”

Pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh *statement* keuangan. Mengenai pengungkapan laporan keuangan, Pak Rahmat menyatakan yaitu;

“ Sejauh ini informasi yang kita sampaikan tidak adaji yang di sembunyikan. Apa yang dibutuhkan ataupun pertanyaan yang di lontarkan oleh Auditor kami jawab. Jadi kalau ada

yang ditanyakan mengenai laporan keuangan kita tidak ada itu istilah ditutup-tutupi informasi”.

Menurut Suwardjono (2008) Ada dua jenis pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan standar,yaitu:

- a. Pengungkapan Wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku.
- b. Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan butir-butir yang dilakukan sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku.

Tingkat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi harus melaporkan secara akurat informasi yang diungkapkan dalam LKPD.Sesuai Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005Tingkat pengungkapan yang harus diungkapkanadalah:

1. Pendahuluan (Penyajian informasi umum tentang entitaspelaporan dan entitasakuntansi)
2. Penyajian informasi tetap kebijakan fiskal atau kebijakan keuangan dan ekonomimikro
3. Penyajian ikhtisar Pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target
4. Dasar penyajian laporan keuangan dan pengungkapan kebijakan akuntansi keuangan.
5. Penyajian rinci dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan
6. Pengungkapanlainnya
7. Penutup

3. Proses Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto

Laporan keuangan merupakan sarana untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) terutama di instansi pemerintah dengan maksud mempertanggungjawabkan kinerja, pelaksanaan tugas, fungsi program dan aktivitas yang telah dilakukan.

Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi- informasi tertentu dalam hal ini laba rugi, neraca dan aliran kas yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang terkait. Laporan keuangan di Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum dalam proses pembuatan laporan keuangannya mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku.

Pada bulan juni 2005, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan yang berbasis kas menuju akrual. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia (Bastian,2005).

Standar Akuntansi Pemerintahan menjadi salah satu aspek yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara dan pelaporan keuangan pemerintahan. Komponen-komponen yang terdapat dalam penyajian laporan keuangan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

2. Neraca

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

4. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan yang terdiri dari saldo anggaran lebih (SAL) awal, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA), koreksi dan saldo anggaran lebih (SAL) akhir.

5. Laporan Operasional

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin pada pendapatan-LO, beban dan surplus/deficit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.

8. Opini Audit atas Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto

Opini *disclaimer* adalah tepat ketika auditor tidak melakukan audit yang cukup dalam ruang lingkup untuk memungkinkan dia untuk membentuk opini atas laporan keuangan. Selain itu, ketika entitas memberlakukan pembatasan ruang lingkup yang signifikan, auditor akan secara berkala melepaskan pendapat atas laporan keuangan.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto belum pernah memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini antara lain terjadi karena Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Jeneponto belum tertib. Tertibnya pengelolaan barang (aset) milik daerah membawa efek yang signifikan terhadap kesempurnaan penyajian necara daerah yang disiapkan untuk keperluan pemeriksaan BPK-RI setiap berakhirnya tahun anggaran berjalan (BPK RI, 2017; Antara, 2017)

Opini *Disclaimer* (menolak memberikan pendapat) yang didapat oleh Kabupaten Jeneponto pada tahun anggaran 2016 menjadi satu-satunya kabupaten dan kota di sulawesi selatan yang pengelolaan keuanganan asetnya kurang rapi. Sebelumnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jeneponto mengatakan Pemkab Jeneponto mengalami *disclaimer* karena BPK menemukan sistem pengelolaan keuangan di beberapa instansi antara lain di Dinas PU, DPRD dan Dinas Pertanian .

Opini *disclaimer* yang di dapatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto di Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum disebabkan oleh Aset.Karena pembuat laporan keuangan masih mencatat barang yang sudah tidak di ada di Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum dan dicatat didalam laporan keuangan.Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran pegawai yang seharusnya sudah tidak memiliki hak terhadap barang tersebut dan

masih tingginya rasa malu kepada Pegawai yang memakai kendaraan tersebut untuk memberitahukannya. Auditor tidak memberikan pendapat juga dikarenakan auditor dalam melakukan pemeriksaannya tidak dapat melakukan pemeriksaan secara leluasa dikarenakan dibatasi ruang geraknya dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan.

Dampak bagi Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum pemberian opini disclaimer adalah bisa menimbulkan pertanyaan mengenai kinerja di Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum karena adanya pembatasan dalam pemeriksaan sehingga laporan keuangan tidak dapat diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan dan tidak dapat memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan tersebut telah bebas dari salah saji material. Dampak dari informasi yang disampaikan auditor ini secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kredibilitas Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum dimata para pengguna laporan keuangan ataupun masyarakat.

Kepatuhan menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, peraturan, dan undang-undang tertentu. Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum sudah patuh dan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku. Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan terkait pemeriksaan laporan keuangan pemerintah selain pemeriksaan terhadap sistem pengendalian internal. Ketidapatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah (NKD) mempengaruhi pemberian *opini* BPK-RI atas LKPD (Maabuat dkk, 2016).

Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum dalam membuat laporan keuangannya sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku, hanya saja pengelolaan aset milik daerah belum tertib dan laporan aset milik daerah belum disajikan secara tepat waktu sehingga menghasilkan kualitas laporan keuangan yang mengakibatkan pemberian opini *disclaimer*.

Hal ini sejalan dengan teori kepatuhan yang diterapkan pada pemerintah yang dimana pemerintah dalam menjalankan undang-undang mengenai pengelolaan aset tetap sampai dengan pengelolaan keuangan, harus merujuk pada regulasi yang ada, dengan tertibnya atau patuhnya pemerintah pada peraturan yang ada maka tidak menuntut kemungkinan pemerintah akan mewujudkan *Good Governance* (Septiani, 2005; Ramli, 2014).

Teori kepatuhan diterapkan pada pemerintah yang dimana pemerintah dalam menjalankan undang-undang mengenai pengelolaan aset tetap sampai dengan pengelolaan keuangan, harus merujuk pada regulasi yang ada, dengan tertibnya atau patuhnya pemerintah pada peraturan yang ada maka tidak menuntut kemungkinan pemerintah akan mewujudkan *Good Governance* (Septiani,2005; Ramli,2014).

Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan terkait pemeriksaan laporan keuangan pemerintah selain pemeriksaan terhadap sistem pengendalian internal. Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah (NKD) mempengaruhi pemberian *opini* BPK-RI atas LKPD (Maabuat dkk, 2016). Oleh karena itu, untuk mendapatkan kualitas laporan keuangan pemerintah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai dasar penilai BPK-RI dalam memberikan opini maka setiap LKPD wajib mentertibkan aset milik daerah yang berada di SKPD tersebut.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses laporan keuangan dan bagaimana kepatuhan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten jeneponto. Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pembuatan laporan keuangan yang di gunakan oleh Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum yaitu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Opini Disclaimer yang di dapatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto di Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum disebabkan oleh aset. Pengelolaan aset milik daerah belum tertib dan laporan aset milik daerah belum disajikan secara tepat waktu sehingga menghasilkan kualitas laporan keuangan yang mengakibatkan pemberian opini *disclaimer*.

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka terdapat beberapa keterbatasan yang ada yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan satu landasan teori yaitu teori kepatuhan. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambah landasan teori yang digunakan agar hasil penelitian dapat dikaji lebih luas.
2. Adanya keterbatasan informasi yang diberikan informan kepada peneliti sehingga peneliti kurang leluasa dalam mendapatkan informasi.

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka terdapat beberapa saran atas keterbatasan yang ada, demi perbaikan yang akan datang, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Jeneponto, terkhusus pada Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum, diharapkan agar selalu berupaya dalam meningkatkan kinerja para pegawai pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dengan melakukan sensus barang dan buku mutasi barang serta pemanfaatan terhadap sistem informasi pengelolaan aset milik daerah agar pengelolaan aset milik daerah dapat menyajikan laporan aset milik daerah secara tepat waktu. Selain itu, sebaiknya agar informasi yang disampaikan kepada auditor lebih terbuka lagi agar auditor tidak merasa jika ruang lingkup pemeriksaannya dibatasi.
2. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya lebih menggali keluasan informasi pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari berbagai indikator, tidak hanya melihat dari sisi kepatuhan pengungkapan terhadap Peraturan Pemerintah dan memperluas atau menambah cakupan objek dan variabel penelitian, serta dapat mengkajinya dengan pendekatan penelitian yang berbeda seperti pendekatan kritis, fenomenologi atau pendekatan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adella, Sri Fitri. 2013. Analisis Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (suatu studi Eksploratif pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat). *Jurnal Akuntansi*. 2(1)
- Adhariani, Rini Sarah. 2014. Opini Audit dan Pengungkapan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serta Kaitannya Dengan Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Etikonomi*. 13(1)
- Anggraeni dan Kiswaran. 2011. Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan Sunset Policy Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*.
- Anshari dan Syofyan. 2016. Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang. *Jurnal Riset Manajemen Bisnis dan public*. 4(1), 1-18
- Antara. 2017. BPK Sulsel Nilai Disclaimer Jeneponto Karena Aset. *Situs Resmi Antara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*. <https://Makassar.antarnews.com/berita/83937/bpk-sulsel-nilai-disclaimer-jeneponto-karena-aset>. Diakses pada tanggal 14 Agustus 2017

- Atyanta, Ramya. 2013. Analisis Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi kasus pada Kabupaten X di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi*.1(4)
- Boynton, Johnson Kella. *Modern Auditing*. Terjemahan Paul A. Rajoe, Gina Gania, Ichsan Setia Budi, seventh edition (Jilid 1 dan 2). 2003. Jakarta: Erlangga.
- BPK RI. 2017. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2016 Pada Kabupaten Jeneponto, Soppeng, Sinjai Dan Luwu Timur. *Situs Resmi BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan*. <http://makassar.bpk.go.id/?p=12804>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2017.
- Hariadi, Anda Dwi. 2010. Pengaruh Reviu Inspektorat Dan Nilai Temuan Pemeriksaan Terhadap Opini Audit BPK. *Jurnal Akuntansi & Manajemen* Vol 5 No.2
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2012. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kuncoro, M. 2013. *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Lalu, Riza Ihwandi. 2016. Analisis Terhadap Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Politik Pemerintahan*.(9)1 hal 57-69
- Langelo Friska, David Paul Elia Saerang, Stanly Winylson Alexander. 2015. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal Emba 1* Vol.3 No.1 Hal.1-8.
- Leo, S. 2013. *Kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Jakarta: Erlangga.
- Maabuat, J.S, dkk. 2016. Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Ketidakpatuhan Pada Peraturan Perundang-undangan dan Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Opini BPK-RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal Accountability*, 5(2)
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Cetakan Pertama. UIIPress. Yogyakarta
- Majid, Jamaluddin dan Ambo Asse. 2018. Time Budget Pressure And Turnover Intention With Dysfunctional Accountant Behavior. *IJEMSS*, 1(1).
- Majid, Jamaluddin. 2018. The Effect Of Financial Distress And Disclosure On Going Concern Opinion Of The Banking Company Listing In Indonesian Stock Exchange. *IJRSM*, 6(1).

- Marjulin.2012. Analisa Pengungkapan Laporan Keuangan Banda Aceh dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Politeknik Negeri Lhoksumawe. *Jurnal Akuntansi*. 1 (1)
- Munawar, Nadirsyah, Syukriy Abdullah. 2016. Pengaruh Jumlah Temuan Audit Atas SPI dan Jumlah Temuan Audit Atas Kepatuhan Terhadap Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi* Issn 2302-0164 Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala 11 Pages Pp. 57- 67.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Pratiwi Ristu, Y Anni Aryani. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, 2014. Kepala Daerah, Tindak Lanjut Temuan Audit Terhadap Opini. *Jurnal Akuntansi*. Xx (2).167-189.
- Rahman, Dicky. 2015. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau). *Jurnal Jom FEKON*. 2(2)
- Ramli, Muhammad. 2014. *Manajemen Stratejik Sektor Publik*. Makassar: Alauddin University Press.
- Ranuba, Erlita D.S, dkk. 2015. Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Pada DPKPA Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*. 3(1), 388-397.
- Rayanim. 2014. Analisis Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi*. 14(1)
- Septiani, Aditya. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pada Pasar Modal yang Sedang Berkembang*. Tesis: Perspektif Teori Kepatuhan. Hal 13-14.
- Setiawan dan Gayatri. 2017. Pengaruh Akuntansi Berbasis Akruwal, Sistem Pengendalian Intern dan Motivasi Kerja Pada Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi*. 21(1)
- Setiyawati, Heny. 2017. Strategi Pencapaian Opini WTP Pemerintah Kabupaten Bondowoso Dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. 11(3)
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke-21. Bandung: Alfabeta.

- Sukardi. 2003. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sulistyo. 2010. Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pada Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2008. *Jurnal Ekonomi*. 6(2)
- Supriyatin, Eka. 2015. Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Kelengkapan Pengungkapan Dalam Laporan Tahunan Perusahaan Yang Terdaftar di BE. *Jurnal Ekonomi*. 1(2)
- Susilo, Eko Haryadi, dkk. 2015. Analisis Pengungkapan (*Disclosure*) Laporan Keuangan Kabupaten Yang Meraih Opini Audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dua Tahun Berturut-turut. *Jurnal Akuntansi*. 3(2)
- Suwardjono. 2008. *Teori Akuntansi: Perencanaan dan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFE
- Wandansari, Nini Dewi. 2013. Perlakuan Akuntansi Atas Pph Pasal 21 Pada PT Artha Prima Finance Kotamobagu. *Jurnal EMBA*, 1(3): 558-566.
- Wijayanti, Ratna dan Handayani, Nur. 2017. Pengaruh Kompetensi SDM dan Implementasi Akuntansi AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 6(3).
- Yendrawati, Reny. 2013. Pengaruh Sistem Pengendalian Inter dan Kapaistas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Faktor Eksternal Sebagai Variabel Moderating. *JAAI*, 17(2)